



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2021


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengumpulan zakat mal, salah satunya pengumpulan zakat pendapatan dan jasa;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa, perlu ditetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah;
- c. bahwa nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah yang saat ini ada, perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas pada tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2021;

Kantor Pusat :


Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan BAZNAS tanggal 28 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NILAI NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA TAHUN 2021.

KESATU : Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2021 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)/tahun atau Rp6.644.868,00 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)/bulan.


KEDUA : Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

KETIGA : Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.

KEEMPAT : Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>




KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Waktu Penunaian Zakat Pendapatan dan Jasa dan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 36 tahun 2020 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa dan Penghasilan Tidak Kena Zakat dalam Rupiah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2021

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOOR ACHMAD

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>

